

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2025
KANTOR KECAMATAN BATUR



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN BATUR

Jl. Raya Batur no.47.10 Telp/Fax. (0286) 591046
BATUR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Tugas dan peran Organisasi	1
B. Keterkaitan RKT dengan Renstra.....	3
BAB II : RENCANAAN KINERJA TAHUNAN	5
A. Tujuan Strategis	5
B. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Program/Kegiatan	7
BAB III : PENUTUP	9

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya kami telah dapat menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dokumen RKT Tahun 2025 merupakan dokumen RKT tahun ke - 3 dalam Renstra Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Batur tahun 2025 memuat informasi tentang sasaran, program, kegiatan yang ingin dicapai serta kelompok indikator dan rencana capaian (target) pada tahun 2025.

Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan di tahun 2025, Kecamatan Batur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selalu memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan secara terus menerus mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, bersih dan akuntabel dan mampu menciptakan pelayanan prima yang merupakan pelayanan standar terhadap permintaan masyarakat.

Banjarnegara, 28 Pebruari 2024

 **KECAMATAN BATUR**

AJI PILUROSO, S.STP
Pembina Tk I
NIP. 19820415 200101 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM KECAMATAN BATUR

Kecamatan Batur terletak pada ketinggian antara 1663-2093 m diatas permukaan air laut. Keadaan bentuk tanah sebagian besar merupakan dataran tinggi yang bergelombang (berbukit-bukit) serta mempunyai jenis tanah Andosol. Produktifitas tanah sedang hingga tinggi sehingga kondisi yang demikian menjadikan Kecamatan Batur mempunyai lahan pertanian yang subur untuk tanaman hortikutura jenis sayuran. Kecamatan Batur mempunyai batas-batas Wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pejawaran
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wanayasa

Luas Wilayah Kecamatan Batur adalah 4.717,100 Ha terdiri dari :

- Tanah Sawah : -
 - Tanah Kering : 4.717,100 Ha
- dengan rincian

- a Tanah : 845,787 Ha
- b Pekarangan/Bangunan : 2.644,420 Ha
- c Tanah Tegalan/Kebun : 1.062,300 Ha
- d Tanah Hutan Negara : 1,500 Ha
- e Kolam : 34,850 Ha
- f Perkebunan : 128,243 Ha.

Lain-lain

(sungai,jalan,kuburan dll)

Secara administrasi Kecamatan Batur terbagi menjadi 8 (delapan)

Desa yaitu ;

- 1 Desa Batur
- 2 Desa Sumberejo
- 3 Desa Pasurenan
- 4 Desa Pekasiran
- 5 Desa Kepakisan
- 6 Desa Bakal
- 7 Desa Karangtengah
- 8 Desa Diengkulon

A. KEDUDUKAN

Kecamatan Batur adalah wilayah kerja Camat, sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara. Kecamatan Batur dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan diwilayah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Tugas Umum Pemerintahan.

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan yang mencakup bidang Pemerintahan, Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat serta melaksanakan Koordinasi terhadap Unit Perangkat Daerah yang ada di Wilayah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Pengumpulan data dan informasi untuk bahan penyusunan Program Kerja
2. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten di Wilayah Kecamatan yang dilimpahkan oleh Bupati.
3. Pelaksanaan Pembinaan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Pemerintahan dan Ketertiban, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
4. Pembinaan dan Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
5. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan, Keuangan, Kepegawaian dan Rumah tangga Kecamatan.

6. Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
7. Pembinaan Administrasi Pertanahan di Tingkat Kecamatan dan Desa
8. Pelaksanaan Koordinasi Tugas Pemerintahan dengan semua Unit Kerja yang ada
9. Penyusunan laporan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
10. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB II

A. PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI VISI DAN MISI

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah yang diselenggarakan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan RENSTRA Kecamatan Batur Tahun 2023-2026.

Kecamatan Batur menetapkan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Reformasi pada sektor aparatur daerah pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konseptual, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi **visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program** yang ingin diwujudkan.

Visi pembangunan dalam RPD Tahun 2023-2026 adalah:

BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN

Misi merupakan pernyataan tentang rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara 2023-2026, terdapat misi yang terkait dengan tupoksi Kecamatan Batur adalah misi ke tiga yaitu:

1. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab**

TUJUAN.

Tujuan Kecamatan Batur dalam 1 (satu) Tahun sampai dengan 4 (empat) Tahun adalah antara lain:

1. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatkan Efektifitas dan Transparasi Pelayanan Publik

SASARAN

Sasaran yang akan dicapai Kantor Kecamatan Batur dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari jadwal waktu yang sudah ditentukan. Dalam sasaran tersebut meliputi uraian sasaran dan indikator sasaran, uraian sasaran dari Rencana Strategis Kecamatan Batur adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk urusan Kewilayahan
2. Meningkatkan Efektifitas dan Transparasi Pelayanan Publik untuk urusan kewilayahan

PROGRAM. KEGIATAN, SUBKEGIATAN

Program adalah kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah.

Adapun program kecamatan Batur sesuai dengan kewenangan yang dimiliki adalah :

1. Program Penujjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran,
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu

- Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai 5 (lima) sub kegiatan yaitu
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan gedung lainnya.

-Belanja Modal Alat Pemadatan Kebakaran

-Belanja Modal Electric Generating Set

-Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

- Pengadaan meubeler

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu

- Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
- Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Meubelair

2. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu

- a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, yang terdiri dari 1 (satu) subkegiatan, yaitu:
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
- b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

- Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

3. **Program Penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum** terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

4. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** terdiri dari satu kegiatan, yaitu ; Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 9 (sembilan) sub kegiatan yaitu

- Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

BAB III
PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Efektivitas dan Transparansi Layanan Publik Untuk Urusan Kewilayahan	Nilai IKM Kecamatan	81,5
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk Urusan Kewilayahan	Nilai SAKIP OPD	B (68,00)

	Program	Anggaran	Sumber dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.911.566.732	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp 73.214.900	APBD
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 13.500.000	APBD
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp 118.220.000	APBD
	JUMLAH	Rp 3.116.501.632	

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian Rencana Kinerja Tahunan tahun 2025 Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya semua kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan riil dengan mempertimbangkan skala prioritas, meskipun masih banyak kegiatan dengan ketersediaan yang minim anggaran.
2. Dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan program yang telah direncanakan meskipun belum keseluruhan kegiatan dapat tercukupi anggarannya.
3. Mengoptimalkan kinerja dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini dibuat sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan di tahun 2025 pada Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara. Semoga bisa dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas untuk dapat dipertanggungjawabkan pada akhir tahun anggaran.

Banjarnegara, 28 Pebruari 2024



NIP. 19820415 200101 1 003